



## Evaluasi Pengawasan Oleh Bawaslu Sidoarjo: Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2024

<sup>1</sup>Fisqiyah Azaliyyah Rahma, <sup>2</sup>Nur Aini Fatjeriyah, <sup>3</sup>Rifanda Imawan, <sup>4</sup>Muhammad Agus Muljanto.

<sup>123</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur  
[22041010166@student.upnjatim.ac.id](mailto:22041010166@student.upnjatim.ac.id)  
[magusmuljanto@upnjatim.ac.id](mailto:magusmuljanto@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *Election supervision is the responsibility of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in accordance with Law Number 22 of 2007, including the supervision of Campaign Props (APK) and Campaign Materials (BK) to ensure compliance with the provisions of KPU Regulation Number 15 of 2023. However, the large number of violations related to the installation of APK and BK in Sidoarjo Regency, reaching 1,796 violation points, indicates weak compliance by election participants with regulations, as well as the limited authority of Bawaslu in taking direct enforcement actions. The purpose of this research is to evaluate the supervision carried out by the Sidoarjo Regency Election Supervisory Board in regulating Campaign Props (APK) and Campaign Materials (BK) during the 2024 Sidoarjo Regional Head Election (Pilkada), in accordance with the provisions of KPU Regulation Number 15 of 2023. This study uses a descriptive qualitative approach with the policy evaluation theory by Bridgman and Davis, which includes four indicators: input, process, outputs, and outcomes. The theory provides a comprehensive evaluation of Bawaslu Sidoarjo's supervision of compliance with APK and BK regulations in the 2024 Pilkada, from policy design and implementation to its impact. Data were obtained through interviews with the Chairperson of Bawaslu Sidoarjo and documentation of campaign violations. The results show that although Bawaslu Sidoarjo has made various supervisory efforts, the success of enforcement is still hindered by its limited authority to impose direct sanctions. This study recommends the need to strengthen Bawaslu's authority through regulatory revisions and the provision of direct sanctioning powers, enhance inter-agency synergy, and empower the role of the public and media in participatory supervision to reduce campaign violations in future elections.*

**Keywords:** *APK and BK Violations, Bawaslu, Policy Evaluation*

### LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi bagi wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Pada kerangka demokrasi perwakilan, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu, yang menjadi sarana untuk merefleksikan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin. Demi mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini, kampanye politik diatur dalam kerangka hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilu. Regulasi ini dirancang untuk menjamin bahwa interaksi antara aktor politik dan publik berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma demokrasi, serta menciptakan pemilih yang terinformasi (Sari 2024). Pada pelaksanaannya, terdapat masa kampanye di mana peserta pemilu memerlukan APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) sebagai

sarana untuk menyampaikan visi, misi, serta program mereka kepada masyarakat. APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) merupakan dua komponen utama dalam pemilu yang digunakan peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, serta program mereka kepada masyarakat. APK (Alat Peraga Kampanye) adalah media kampanye yang dipasang di ruang publik, seperti spanduk, baliho, umbul-umbul, atau reklame, dengan tujuan menarik perhatian pemilih secara luas. Sementara itu, BK (Bahan Kampanye) mencakup materi kampanye yang dibagikan langsung kepada masyarakat, seperti selebaran, brosur, pamflet, stiker, atau barang promosi lainnya (Sari 2024). Sebagaimana pada Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 yang berisi aturan terkait APK dan BK dalam pemilu.

Pengawasan pada Pemilihan Umum atau pemilu merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun salah satu tugas pengawasan Bawaslu yaitu melakukan pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) guna memastikan kepatuhan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. APK hanya boleh ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keselamatan, serta estetika, dan tidak boleh merusak fasilitas publik maupun lingkungan. BK, seperti brosur, pamflet, dan selebaran, harus menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Peraturan ini bertujuan menciptakan kampanye yang tertib dan adil serta mencegah gangguan terhadap masyarakat. Selain itu, peserta pemilu dilarang memasang APK dan BK yang mengandung ujaran kebencian, hoax, atau unsur SARA yang berpotensi menimbulkan konflik. Mereka juga bertanggung jawab untuk menurunkan APK dan BK setelah masa kampanye berakhir. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif sesuai regulasi yang berlaku. KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengawasi dan menertibkan APK yang tidak sesuai aturan. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan jalannya kampanye yang tertib, menjaga ketertiban umum, serta melindungi lingkungan dan masyarakat (Zarkasi 2024).

Pelanggaran dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) masih marak terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, meskipun regulasi telah ditetapkan secara ketat. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo, tercatat 1.796 APK dan BK melanggar ketentuan, termasuk pemasangan di lokasi terlarang, pemanfaatan fasilitas publik, serta ketidaksesuaian dengan aturan estetika dan ketertiban. Rendahnya kepatuhan peserta pemilu menjadi faktor utama yang memicu tingginya angka pelanggaran tersebut. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 mengatur bahwa APK dan BK harus diturunkan paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, namun dalam prakteknya, banyak yang masih terpasang hingga hari pemilihan. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi keberhasilan pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu Sidoarjo dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang tertib, adil, dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dengan ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan keberhasilan pengawasan dalam menjaga integritas pemilu.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Penelitian yang ditulis (Santia et al., 2024; Sari et al., 2024; Nst Azizah et al., 2024) mengungkapkan bahwasannya meskipun terdapat regulasi secara tegas mengenai peraturan pemasangan APK dan BK pelanggaran masih kerap terjadi. Hal tersebut dikarenakan kewenangan terbatas Bawaslu dalam

menertibkan pelanggaran, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih konsisten.

Untuk itu, penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis dengan dalam mengevaluasi Pengawasan Bawaslu Sidoarjo dalam Penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (Bahan Kampanye) pada Pilkada Sidoarjo 2024 berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan empat indikator diantaranya; 1) Input, 2) Process, 3) *Outputs*, 4) *Outcomes* (Althaus *et al.* 2022). Teori ini dapat mengevaluasi pengawasan Bawaslu Sidoarjo secara menyeluruh, mulai dari perancangan kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, implementasi pengawasan Bawaslu Sidoarjo, hingga hasil dan dampak pengawasan Bawaslu Sidoarjo terhadap kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK dan BK pada Pilkada 2024 di Sidoarjo. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji Evaluasi Pengawasan Bawaslu Sidoarjo dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan memberikan gambaran tentang apakah Bawaslu Sidoarjo sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal, atau apakah masih ada kendala yang perlu diperbaiki. Sehingga, temuan dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan pengawasan Bawaslu terhadap penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dengan harapan dapat mengurangi adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pilkada selanjutnya

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Kebijakan Publik

Menurut (Cochran *et al.* 1999) kebijakan publik merupakan bentuk susunan dari keputusan politik guna melaksanakan program – program yang mendukung dalam mencapai tujuan masyarakat. Sedangkan menurut (Peters 1986) kebijakan publik sederhananya merupakan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan secara langsung ataupun secara hirarkis yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan warga negara. Kebijakan publik memiliki berbagai pengertian yang mana inti dari setiap definisi memberikan pengertian bahwasannya kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat (Suaib *et al.* 2022).

### 2. Teori Evaluasi

Dalam (Althaus *et al.* 2022) menjabarkan teori evaluasi menurut Bridgman dan Davis yang pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur efektivitas suatu kebijakan. Teori evaluasi menurut Bridgman dan Davis terbagi menjadi empat indikator yaitu; 1) *Input*, 2) *Process*, 3) *Outputs*, 4) *Outcomes*. Teori evaluasi Bridgman dan Davis dalam mengevaluasi Pengawasan Bawaslu Sidoarjo dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pada Pilkada Sidoarjo 2024 Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berupa ; 1) *Input* yaitu cara Bawaslu Sidoarjo mengetahui adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK), 2) *Process* yaitu proses tindak lanjut adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dari Bawaslu Sidoarjo berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, 3) *Outputs* yaitu penyelesaian pelanggaran atau sanksi yang diberikan Bawaslu Sidoarjo dalam pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, 4) *Outcomes* yaitu bentuk perbaikan dari adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) oleh Bawaslu Sidoarjo.

Sehingga, Teori ini dapat mengevaluasi pengawasan Bawaslu Sidoarjo secara menyeluruh, mulai dari perancangan kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, implementasi pengawasan Bawaslu Sidoarjo, hingga hasil dan dampak pengawasan Bawaslu Sidoarjo terhadap kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK dan BK pada Pilkada 2024 di Sidoarjo.

### 3. PKPU No. 15 Tahun 2023

PKPU No. 15 Tahun 2023 adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai Perubahan atas PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. PKPU ini bertujuan untuk memperbaharui dan memberikan penyesuaian terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, yang mencakup segala hal terkait persiapan teknis pemilu, terutama mengenai waktu pelaksanaan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, serta pemungutan suara. PKPU No. 15 Tahun 2023 mengatur tentang pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) dan Bahan Kampanye (BK) untuk Pemilu 2024.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2005:6) dalam (Nasution 2023) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Pemahaman ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks tertentu yang bersifat alami, dengan memanfaatkan berbagai teori yang bersifat alamiah. Pemilihan lokasi di Bawaslu Sidoarjo didasarkan pada maraknya pelanggaran terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana Bawaslu telah menjalankan tugasnya secara optimal dalam menertibkan APK dan BK sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam proses pengawasan dan penertiban tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ketua Bawaslu Sidoarjo dengan pertanyaan terstruktur terkait kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, implementasi pengawasan oleh Bawaslu Sidoarjo, hingga hasil dan dampak pengawasan Bawaslu Sidoarjo terhadap kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK dan BK pada Pilkada 2024 di Sidoarjo. Selain itu, pengumpulan data berupa dokumentasi juga dilakukan berupa dokumen PKPU Nomor 15 Tahun 2023, dokumen temuan pelanggaran APK dan BK di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, berkas rekomendasi penindakan pelanggaran oleh Bawaslu Sidoarjo, berkas jawaban rekomendasi oleh KPU Sidoarjo. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan keakuratan informasi. Ketua Bawaslu Sidoarjo dipilih sebagai narasumber karena perannya dalam pengawasan pemilu serta kewenangannya dalam menindak pelanggaran kampanye. Lembaga ini memiliki data dan wawasan strategis terkait kepatuhan peserta pemilu serta efektivitas regulasi yang diterapkan (Syafriadi and Santri 2023).

Teori evaluasi Bridgman dan Davis digunakan karena menawarkan kerangka evaluasi kebijakan yang sistematis dan komprehensif. Dalam konteks pengawasan Bawaslu Sidoarjo terhadap penertiban APK dan BK pada Pilkada Sidoarjo 2024, teori ini memungkinkan analisis berdasarkan empat indikator utama: Input, Process, *Outputs*, dan

Outcomes (Althaus *et al.*, 2022). Pendekatan ini membantu menilai keberhasilan regulasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023, mulai dari sumber daya yang digunakan, pelaksanaan pengawasan, hasil yang dicapai, hingga dampaknya terhadap kepatuhan peserta pemilu (Althaus *et al.* 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang melanggar aturan masih sering ditemukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, meskipun peraturan sudah ditetapkan secara ketat. Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo mencatat sebanyak 1.796 Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tidak sesuai ketentuan, seperti dipasang di lokasi yang dilarang, menggunakan fasilitas umum, tidak memenuhi aspek estetika dan ketertiban, serta kewajiban penurunan APK dan BK maksimal satu hari sebelum pemungutan suara. Pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan tegas menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) dan (Bahan Kampanye) BK harus dilepas paling lambat sehari sebelum pemungutan suara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak yang masih terpasang hingga hari pemungutan suara.

Tingginya angka pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini penting dilakukan agar kebijakan dan pelaksanaannya dapat dinilai secara menyeluruh, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun dampaknya. Mengacu pada teori evaluasi dari Bridgman dan Davis, evaluasi berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara tepat dan memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan pengawasan, sehingga dapat dirumuskan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas di lapangan. Dengan demikian, pelanggaran serupa dapat diminimalkan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Untuk itu, teori evaluasi menurut Bridgman dan Davis dilakukan dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu *input*, *process*, *Outputs*, dan *outcomes* guna memperoleh pemahaman menyeluruh terkait perencanaan, proses implementasi, pencapaian hasil, dan dampak dari kebijakan secara keseluruhan.

### 1. *Input*

*Input* pada teori evaluasi Bridgman dan Davis merujuk pada segala sumber daya atau informasi maupun data yang digunakan dalam mendasari pengambilan keputusan. Maka, *input* merupakan sumber daya, informasi, dan data yang diperoleh Bawaslu Sidoarjo dalam pengawasan pelanggaran pemasangan APK dan BK. PKPU No. 15 Tahun 2023 menjadi *input* utama, karena memberikan kerangka hukum terkait penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni Ketua Bawaslu Sidoarjo menyatakan bahwa keberadaan regulasi ini menentukan batasan pada kebijakan dan menetapkan bahwa pencegahan dan penindakan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) merupakan wewenang KPU, sedangkan Bawaslu yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta menangani pelanggaran dan sengketa Pemilu. Pada pelanggaran pemasangan APK dan BK yang termasuk dalam pelanggaran administratif, Bawaslu hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk penindakan pelanggaran. Temuan pelanggaran APK dan BK di Kabupaten Sidoarjo diperoleh Bawaslu Sidoarjo dengan melakukan kegiatan patroli pengawasan pada APK dan BK di seluruh

wilayah Sidoarjo, serta terbuka menerima laporan pelanggaran APK dan BK, khususnya dari awak media.

## 2. *Process*

*Process* dalam teori Bridgman dan Davis ini menggambarkan tahapan atau Langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Bawaslu Sidoarjo, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Proses ini mencakup Tindakan preventif dan responsif yang dijalankan sebelum dan selama masa tenang untuk memastikan tidak adanya pelanggaran kampanye diluar waktu yang ditetapkan. Hal ini diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan penelitian kepada Kepala Bawaslu Sidoarjo yaitu Bapak Agung Nugraha Bahwa:

“Persiapan kita (Bawaslu) itu jauh hari yaitu h-7 sebelum masa kampanye berakhir dilakukan proses konsolidasi dengan jajaran ad hoc kemarin sampai tingkat PKD terkait masalah Langkah-langkah mitigasi termasuk pencatatan beberapa alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang disebar tidak dalam peruntukannya. Sehingga *kick off* Ketika masa tenang itu masuk hal ini yang akan dibersihkan”

Selain itu, dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaan proses penertiban dilakukan secara partisipatif dan bertahap:

“Langkah-langkah mitigasi terkait penertiban APK dan BK ialah partisipatif peserta pemilu, baik itu dari partai politik maupun dari pasangan calon pemilu. Sehingga, Ketika APK dan BK masih terpampang maka mekanisme komunikasi kita ialah deret peserta pemilu untuk dilakukan pelepasan mandiri. Ketika pelepasan mandiri tidak dilakukan Ketika memasuki masa tenang maka barulah kita Gerak”

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa indikator proses dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo mencakup konsolidasi internal jauh hari sebelum masa tenang, pemetaan dan pencatatan APK dan BK yang tersebar, komunikasi, dan instruksi kepada peserta pemilu untuk melakukan pelepasan mandiri, serta pelaksanaan patrol pengawasan secara langsung oleh jajaran Bawaslu pada masa tenang. Dengan demikian, proses yang dijalankan oleh Bawaslu Sidoarjo menunjukkan adanya tahapan yang sistematis, terstruktur, dan adaptif dalam menghadapi kendala teknis maupun regulative di lapangan.

## 3. *Output*

*Output* dalam teori Bridgman dan Davis merupakan hasil langsung yang dapat dilihat dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks pengawasan Bawaslu Sidoarjo terhadap pelanggaran APK dan BK, *Output* mencakup intervensi yang dilakukan oleh Bawaslu serta hasil fisik yang dapat diamati dari intervensi yang dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo dalam wawancara berikut:

“Kalau bicara jujur, jika Bawaslu tidak melakukan patrol secara ofensif maka temuan pelanggaran APK dan BK bisa mencapai lebih dari 10ribu APK yang tidak diturunkan. Karena instruksi yang saya berikan Ketika patroli itu Ketika menemukann APK langsung diturunkan dan dipinggirkan saja”

Selanjutnya, Bawaslu juga memastikan keterlibatan langsung dalam Upaya penertiban meskipun secara regulasi hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi:

“Bawaslu *kick off* pukul 23.40 tepatnya dengan peserta pemilu maupun KPU dalam melakukan siaga maksimal untuk pelepasan di jam 00.00 ketika kampanye berakhir. Maka Ketika APK dan BK itu sifatnya semi permanen seperti baliho, kita (Bawaslu) bisa mengklaim saat itu kepada media memastikan hal tersebut agar besok sudah tidak ada”

Demikian jika dilihat dari pernyataan di atas, *Output* dari proses pengawasan ini meliputi patroli aktif dan penurunan langsung APK dan BK oleh jajaran Bawaslu, Penertiban APK dan BK yang bersifat semi permanen pada awal masa tenang, penyampaian rekomendasi kepada KPU terhadap APK dan BK yang berada pada luar kewenangan teknis Bawaslu, serta pengumpulan dan dokumentasi atas temuan pelanggaran sebagai bahan evaluasi internal. Oleh karena itu, *Output* yang dihasilkan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Sidoarjo, meskipun berada dalam Batasan kewenangan yang terbatas sesuai dengan PKPU no 15 Tahun 2023.

Pada temuan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) di Kabupaten Sidoarjo, tercatat sebanyak 1.796 titik yang melanggar ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebaran pelanggaran paling banyak ditemukan di Kecamatan Tarik dengan 319 titik pelanggaran, disusul Kecamatan Balongbendo sebanyak 222 titik, Candi sebanyak 188 titik, Wonoayu 175 titik, Porong 172 titik, Krembung 161 titik, Sukodono 151 titik, dan Sedati 115 titik. Kecamatan lainnya juga tercatat mengalami pelanggaran seperti Taman sebanyak 81 titik, Tanggulangin 58 titik, Sidoarjo 59 titik, Tulangan 48 titik, Buduran 37 titik, Waru 16 titik, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Krian dengan hanya 2 titik pelanggaran. Sementara itu, pelanggaran bersifat administratif tercatat terjadi di Kecamatan Gedangan, Prambon, dan Jabon.

#### 4. *Outcomes*

*Outcomes* dalam teori evaluasi menurut Bridgman dan Davis ini merupakan dampak yang terjadi yang menyebabkan adanya perubahan. *Outcomes* yaitu bentuk perbaikan dari adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) oleh Bawaslu Sidoarjo dikarenakan adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) ini berdampak besar pada Bawaslu Sidoarjo. Hal ini diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua Bawaslu Sidoarjo yaitu Bapak Agung Nugraha, bahwa :

“Temuan – temuan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) ini kebanyakan berasal dari teman – teman media. Mereka (teman – teman media) menelfon saya secara langsung ketika menemukan adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Oleh karena itu, teman – teman media meliput adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tersebut dan kita (Bawaslu) yang dikejar ketika ditemukan adanya pelanggaran tersebut sebagaimana seperti berita yang telah dipublikasikan”

Selanjutnya, dari dampak adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tersebut, Bapak Agung Nugraha selaku Ketua Bawaslu Sidoarjo

merencanakan adanya perubahan untuk pemilu – pemilu selanjutnya. Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak Agung Nugraha menegaskan :

“Untuk arah pemilu ke depan sebagai masukan untuk hukum pemilu akan dimulai ketika masa kampanye, ketika ditemukan adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) akan dilakukan sanksi moral berupa merilis atau mempublikasikan kepada publik akan partai – partai mana yang melakukan pelanggaran administratif. Hal ini merupakan masukan dari teman – teman media yang kami (Bawaslu) tampung untuk perbaikan pemilu selanjutnya”

Berdasarkan wawancara tersebut, untuk pemilu selanjutnya akan diberikan sanksi moral berupa melakukan publikasi kepada publik bagi partai – partai yang melakukan pelanggaran administratif (pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)) sebagai bentuk perbaikan dari dampak adanya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar utama dalam demokrasi yang harus dijalankan secara adil dan transparan. Dalam pelaksanaannya, penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) diatur ketat dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 untuk mencegah pelanggaran serta menjaga ketertiban dan keadilan pemilu. Namun, di Kabupaten Sidoarjo masih ditemukan banyak pelanggaran terkait pemasangan APK dan BK, dengan data Bawaslu mencatat 1.796 pelanggaran. Evaluasi dengan menggunakan teori Bridgman dan Davis menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah-langkah pengawasan seperti konsolidasi internal, patroli pengawasan, serta komunikasi dengan peserta pemilu. Meski demikian, kewenangan Bawaslu yang terbatas hanya sebatas rekomendasi kepada KPU membuat penindakan terhadap pelanggaran tidak selalu efektif. Kelemahan dalam implementasi dan keterbatasan penegakan hukum menjadi penyebab utama masih tingginya pelanggaran.

Adapun saran dari penulis yaitu diperlukan penguatan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Regulasi yang ada saat ini perlu direvisi agar Bawaslu tidak hanya memiliki peran sebagai pemberi rekomendasi, tetapi juga diberikan otoritas langsung dalam menindak pelanggaran kampanye secara tegas dan cepat. Selain itu, koordinasi antarlembaga seperti Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah harus ditingkatkan melalui sinergi yang lebih intensif agar proses penertiban alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang melanggar aturan dapat dilakukan secara efektif. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu juga perlu diperkuat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan kampanye demi menjaga integritas demokrasi lokal. Di sisi lain, pelibatan masyarakat dan media massa dalam pengawasan partisipatif harus ditingkatkan agar pelanggaran dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindak. Tak kalah penting, Bawaslu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme pengawasannya, termasuk sistem pelaporan, dokumentasi, dan penindakan, guna menciptakan proses yang lebih responsif dan transparan. Sebagai bagian dari upaya penguatan penegakan hukum pemilu, sanksi terhadap pelanggaran kampanye harus diperberat agar menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, regulasi juga harus diperkuat agar Bawaslu memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjatuhkan sanksi langsung, baik administratif maupun lainnya, tanpa harus bergantung pada lembaga lain.

## DAFTAR REFERENSI

- Althaus, Catherine, Sarah Ball, Peter Bridgman, Glyn Davis, and David Threlfall. 2022. *The Australian Policy Handbook: A Practical Guide to the Policymaking Process*. Routledge.
- Cochran, Clarke E, Lawrence C Mayer, T R Carr, N Joseph Cayer, Mark McKenzie, and Laura R Peck. 1999. *American Public Policy: An Introduction*. Bedford Books of St. Martin's.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif. Edited by M." *Albina. Bandung: CV. Harva Creative*.
- Nst Azizah N., Zarkasi A., Iswandi 2024. "Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4(2): 19–26.
- Peters, B Guy. 1986. "American Public Policy." *Chatham, NJ: Chatham House*: 11–28.
- Santia, Hifni, M., Pramono, A., S. 2024. "PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK ) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA SERANG". *Jurnal Studi Multidisipliner*. 8(9): 131–38.
- Sari P., N., Sinurat O. A., Stefano A, N., Putra R., A., Fachridho M., Akbar S. 2024. "Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK Dalam Pemilu 2024 Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5 (Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum, Kecamatan Payakumbuh): 3218.
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Syafriadi, Selvi H. S., 2023. "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Reformasi* 13(1): 42–47. doi:10.33366/rfr.v13i1.3845.

## DAFTAR DOKUMEN

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum